

SKRIPSI
IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM
KULINER DI GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM KOTA PADANG

Diajukan Guna Memenuhi sebagian
Persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :
PINA ANDRIYANI PUTRI
2210012111210

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

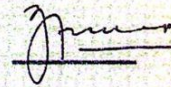
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 707/Pdt/02/11-2026

Nama : Pina Andriyani Putri
NPM : 221001211120
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Hukum Dagang Dalam Pembinaan UMKM
Kuliner di GOR Haji Agus Salim Oleh Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr.Elyana Novira S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.



Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

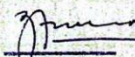
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 707/Pdt/02/II-2026

Nama : Pina Andriyani Putri
NPM : 2210012111210
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Hukum Dagang Dalam Pembinaan UMKM
Kuliner di GOR Haji Agus Salim Oleh Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Enam
dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM
KULINER DI GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM KOTA PADANG**

Pina Andriyani Putri¹, Elyana Novira¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Pinaandriyaniputri6@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang berperan dalam membina pelaku UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang, khususnya dalam implementasi hukum dagang. Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang; (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya; serta (3) bagaimana upaya peningkatan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum dagang dilakukan melalui pendataan usaha, sosialisasi legalitas, dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, meskipun masih berfokus pada aspek administratif. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas dan kemudahan perizinan, sedangkan hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM dan terbatasnya pembinaan yang terstruktur.

Kata kunci: Implementasi Hukum Dadang, UMKM Kuliner, Pembinaan, Legalitas Usaha, Kota Padang

**IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL LAW IN THE DEVELOPMENT
OF CULINARY MSMEs AT GOR HAJI AGUS SALIM BY THE
DEPARTMENT OF COOPERATIVES AND MSMEs OF PADANG CITY**

Pina Andriyani Putri¹, Elyana Novira¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: Pinaandriyaniputri6@gmail.com

ABSTRACT

The Office of Cooperatives and MSMEs of Padang City plays a role in fostering culinary MSMEs in the GOR Haji Agus Salim area, particularly in the implementation of commercial law. This guidance represents part of the local government's efforts to ensure legal certainty and protection for business actors. The research problems include: (1) how commercial law is implemented in the development of culinary MSMEs at GOR Haji Agus Salim by the Office of Cooperatives and MSMEs of Padang City; (2) what supporting and inhibiting factors affect its implementation; and (3) what efforts are undertaken to enhance legal understanding among culinary MSME actors. This study applies a socio-legal (juridical-sociological) approach using primary and secondary data. Data were collected through interviews and document studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that commercial law implementation has been carried out through business registration, legal awareness socialization, and assistance in obtaining the Business Identification Number (NIB) in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, although it remains largely administrative in focus. Supporting factors include a clear legal framework and simplified licensing systems, while obstacles involve limited legal understanding among MSME actors and insufficient structured legal guidance.

Keywords: Implementation of Commercial Law, Culinary MSMEs, Business Development, Business Legality, Padang City.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM KULINER DI GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Elyana Novira S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H.,M.H**, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Febrina Anisa S.H.,M.H**, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. Suamperi S.H.,M.H**, selaku Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan

pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.

8. Bapak **Ade Marjoni, S.Sos.**, selaku Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan dalam menjawab pertanyaan penelitian sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat.
9. Kepada Ayahanda tercinta, Andri, yang meskipun dalam perjalanan hidup penulis terdapat kehilangan peran dan jarak yang tidak mudah untuk dilalui, namun tetap menjadi bagian penting dalam proses kedewasaan penulis. Dari setiap keadaan yang terjadi, penulis belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dewasa. Terima kasih atas pelajaran hidup, secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membentuk penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Kehilangan peran tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis atas kehidupan dan nilai-nilai yang telah Ayah berikan.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta, Suriyani, yang telah berjuang tanpa lelah demi anak-anaknya. Doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan Mama menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Terima kasih juga kepada Papa Surya yang telah menjaga dan menyayangi Mama dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan perhatian dan

dukungan kepada penulis. Walaupun penulis bukan anak kandung Papa, penulis mengucapkan terima kasih karena Papa telah menerima dan menyayangi penulis seperti anak kandung sendiri. Kehadiran Mama dan Papa menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Untuk Adik tercinta, Ach Sanul Mulki Syawaladi dan Almira Yasmin, yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, serta keceriaan yang secara tidak langsung memberikan energi positif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
12. Untuk Orang tua angkat tercinta, Wak Dedet Baitullah dan Bunda Petria Naspita terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran Bunda dan Wak Dedet menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas bimbingan dan kebaikan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Untuk Keluarga besar dari keluarga Mama tercinta, yang telah memberikan dukungan, doa, dan perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
14. Kepada Sahabat-sahabat tercinta, Dinda Arum Kinanti dan Berlian Ramadani, yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang berarti selama proses perkuliahan

hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas tawa, dukungan, dan ketulusan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

15. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan melewati berbagai jatuh bangun selama masa perkuliahan. Perpindahan Ayah dan Mama menjadi salah satu fase terberat yang harus dihadapi, namun dari proses tersebut penulis belajar menjadi lebih kuat dan dewasa. Pengalaman tentang orang-orang yang datang dan pergi juga mengajarkan penulis arti menerima, mengikhlaskan, dan menyayangi diri sendiri. Semua proses itu menjadi bagian dari perjalanan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seseorang yang telah hadir dan memberikan dukungan moral, perhatian, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam perjalanan akademik yang penuh dinamika, keberadaan dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk tetap kuat, percaya diri, dan terus melangkah hingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan atas setiap bentuk motivasi, kesabaran, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama masa penyelesaian studi. Dukungan tersebut menjadi bagian berharga yang turut mengiringi perjalanan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
17. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan,

bantuan, doa, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

Padang, 26 Januari 2026

Pina Andriyani Putri

NPM : 221001211120

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Hukum Dagang	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tentang Hukum Dagang .	Error! Bookmark not defined.
2. Asas dan Prinsip Hukum Dagang	Error! Bookmark not defined.
3. Peran Hukum Dagang dalam Kegiatan Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Kriteria UMKM	Error! Bookmark not defined.
2. Peranan UMKM Dalam Perekonomian Nasional dan Daerah	Error! Bookmark not defined.
3. Permasalahan Umum Dalam Pengembangan UMKM	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang UMKM Kuliner	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian UMKM Kuliner	Error! Bookmark not defined.
2. Karakteristik UMKM Kuliner	Error! Bookmark not defined.

3. Tantangan dan Peluang UMKM Kuliner **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian dan Kedudukan Dinas Koperasi dan UMKM **Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

3. Program Pembinaan UMKM Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Implementasi Hukum Dagang dalam Pembinaan UMKM Kuliner **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Hukum Dagang terhadap Pembinaan UMKM Kuliner di GOR Haji Agus Salim Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

C. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Dagang bagi Pelaku UMKM Kuliner di GOR Haji Agus Salim Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi lokal. Di sektor informal dan semi-formal, UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, keberadaan UMKM memerlukan dukungan kebijakan dan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib, aman, dan berkelanjutan.¹ Salah satu bidang UMKM yang mengalami perkembangan signifikan adalah UMKM kuliner. Sektor ini memiliki karakteristik mudah diakses, modal relatif kecil, serta memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Di Kota Padang, UMKM kuliner berkembang pesat di berbagai ruang publik, termasuk di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Haji Agus Salim. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas olahraga, sosial, dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lokasi strategis bagi pelaku UMKM kuliner untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan dan pembinaan yang berbasis hukum agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.² Hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata berperan penting dalam mengatur kegiatan

¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

² Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang dalam Angka*, Padang, 2023.

usaha dan hubungan hukum antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Ruang lingkup hukum dagang mencakup aspek perizinan usaha, perjanjian usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha, hingga perlindungan konsumen. Penerapan hukum dagang yang baik akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.³

Dalam konteks pemerintahan daerah, pembinaan UMKM merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait, salah satunya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Pembinaan tersebut meliputi pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembinaan di bidang hukum dagang menjadi penting karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aspek legalitas usaha dan konsekuensi hukum dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Secara normatif, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha UMKM di Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menegaskan komitmen negara dalam menciptakan kemudahan berusaha, khususnya bagi UMKM, melalui penyederhanaan perizinan usaha, kemudahan legalitas, serta pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

³ R. Subekti, 2015, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2–4.

Sebagai aturan pelaksana, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Selain itu, dalam perspektif hukum dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk UMKM kuliner, untuk memenuhi standar perlindungan konsumen, menjamin keamanan produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usahanya. Ketentuan ini menuntut adanya pemahaman hukum yang memadai dari pelaku UMKM dan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan hukum.

Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, secara ideal (*das sollen*) pembinaan UMKM kuliner harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dengan menitikberatkan pada implementasi hukum dagang agar pelaku UMKM memahami legalitas usaha, mampu menyusun dan melaksanakan perjanjian usaha dengan baik, serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam kenyataannya, implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan normatif yang berlaku.

Masih ditemukan pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki perizinan usaha yang lengkap, belum memahami pentingnya pencatatan usaha dan perjanjian usaha, serta kurang memperhatikan kewajiban hukum terkait perlindungan konsumen.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam praktiknya masih lebih berfokus pada aspek peningkatan produksi, kualitas produk, dan pemasaran. Pembinaan di bidang hukum dagang belum dilakukan secara optimal dan merata, sehingga pemahaman hukum pelaku UMKM masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen, seperti sengketa usaha, pelanggaran hak konsumen, serta ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, guna menemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pembinaan hukum bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM KULINER DI GOR HAJI AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hukum dagang terhadap pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang?
3. Bagaimanakah upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner.
3. Untuk menganalisis strategi dan upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum serta profesionalitas pelaku UMKM kuliner.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai

pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta pelaku UMKM kuliner yang beroperasi di kawasan GOR Haji Agus Salim Padang yang dibina langsung oleh Dinas Kopersi dan UMKM Kota Padang sebanyak 30 UMKM Kuliner. Dari 30 UMKM tersebut penulis mengambil 5 pelaku UMKM sebagai sampel:

Proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang

1. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap hukum dagang dan legalitas usaha;
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi hukum dagang di sektor kuliner.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan usaha kuliner di lokasi tersebut untuk melihat penerapan prinsip hukum dagang dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur ilmiah, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dagang dan UMKM
2. Buku-buku, hasil penelitian, dan laporan resmi
3. Artikel ilmiah dan jurnal.

Data sekunder tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan pembandingan untuk menilai kesesuaian antara regulasi hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara mendalam

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta peraturan daerah Kota Padang yang berkaitan dengan pembinaan UMKM. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang membahas implementasi hukum dagang, pemberdayaan UMKM, dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program pembinaan UMKM kuliner oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta kendala hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengurus perizinan, kontrak kerja sama, dan perlindungan merek dagang.

4. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data dalam bentuk uraian atau deskripsi untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2023, *Laporan Kinerja Pembinaan UMKM Kuliner Kota Padang*,

Muhamad Qustulani, 2021, *Hukum Dagang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers.

Ridwan Khairandy, 2019, *Pokok Hukum Dagang Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2018, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suci Lestari, 2019, *Hukum Dagang*, Deepublish, Yogyakarta.

Zainal Asikin. 2018, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prkatek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pembentukan, Jenis, Tipe, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Nama Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Padang.

Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang dalam Angka*, Padang, 2023.

C. Sumber Lain

Abdi, Refsya Maulana. 2024. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM di Kota Padang*”

Amat, Lie & Hudi Yusuf. 2024. “Analisis Perspektif Hukum Dagang dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*.

Andairah, Nur; Syahrudin Naw; Ilham Abbas. 2024. “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi UMKM dalam Perdagangan”.

Asyifa Permata Dewi & Muhammad Khoirul Anwar. 2024. “Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM”, *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*.

Fauziah, Jumiati. 2020. “Efektifitas Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Purus Kota Padang”.

Januar, Rico, dkk. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap UMKM di Tengah Persaingan Pasar yang Terus Berkembang”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.

R. Subekti, 2015, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Refsya Maulana Abdi, 2022, “Perlindungan Hukum terhadap UMKM di Kota Padang”, *Jurnal Sosial Ekonomi*.